



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2018 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, untuk memenuhi kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. desa maju dan/atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 7

- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. pengembangan kapasitas di desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan jaring komunitas wiradesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan lingkaran budaya desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya sadar hukum serta menegakkan peraturan perundang-undangan di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Daerah.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa sebagai acuan penentuan tipologi desa yang berdasarkan tingkat kemajuan desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh Tim Pemerintah Daerah.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. fasilitasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- e. fasilitasi pembinaan, pengawasan dan monitoring perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan lintas desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Maret 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2018
TANGGAL 13 MARET 2018

PENGATURAN DANA DESA

I. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) mesin pengolah sampah; dan
 - i) sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros Desa;
 - c) jalan ke wilayah pertanian/jalan usaha tani;
 - d) jalan ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong; dan
 - g) sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi meliputi:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - c) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi meliputi:
 - a) jaringan internet untuk warga desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara;
 - d) radio Single Side Band (SSB); dan
 - h) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) Mobil untuk Ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) balai pengobatan;
 - h) posyandu; dan
 - i) sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan desa;
 - g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - h) sanggar seni;
 - i) peralatan kesenian; dan
 - j) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian; dan
 - i) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung desa;
 - c) gudang pendinginan (cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) gudang barang; dan
 - d) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) kios cendera mata;
 - b) wahana permainan anak;
 - c) taman rekreasi; dan
 - d) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu desa produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pompa air;
 - g) traktor mini; dan
 - h) sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- 1. pembuatan terasering;

2. kolam untuk mata air;
 3. pelesengan sungai; dan
 4. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 2. Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

II. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) perawatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - e) pengobatan untuk lansia;
 - f) fasilitasi keluarga berencana;
 - g) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - h) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD (milik desa);
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan (Honor guru ngaji, Imam dan Garim Masjid);
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
 - f) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
1. Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
 - a) pengolahan sampah berskala rumah tangga; dan
 - b) kegiatan pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; dan

- c) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi desa;
 - b) website Desa; dan
 - c) pengelolaan informasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) pengadaan pakan ternak; dan
 - g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - b) tepung tapioka;
 - c) kerupuk;
 - d) keripik;
 - e) kopi;
 - f) abon sapi;
 - g) coklat; dan
 - h) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
 - 3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) meubelair;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang pengepul; dan
 - h) pengolahan hasil jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
 - 4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.

5. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
6. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - c) pengadaan atau sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa industri kecil; dan
 - d) pengembangan TTG lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembibitan pohon langka;
 2. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan membangun Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset desa;
 - b) penyusunan profil desa/data desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;

- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - c) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - d) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - e) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

III. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:

a. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan beberapa hal lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

b. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP desa khususnya terkait penggunaan dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. pagu indikatif dana desa; dan

Berdasarkan pagu indikatif dana desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan dana desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat desa serta peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

2. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

- Contoh Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
- Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Peraturan Walikota ini.

c. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

d. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Walikota menetapkan peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

e. Tahap Review Rancangan APB Desa

Walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
2. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

a. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

V. PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Walikota sebagaimana Format terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada

VI. KETENTUAN PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) Tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018 dan dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2018
TANGGAL 13 MARET 2018

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan,
Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

| BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|--|---|---|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a.Pembangunan/Pengadaa n tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | <ul style="list-style-type: none"> • memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; • membangun/pengadaa n baru untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. | <ul style="list-style-type: none"> • mencegah kerusakan saluran air bersih • menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a.pembangunan jalan poros Desa | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kualitas jalan poros Desa; • memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; • memudahkan transportasi hasil pertanian. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas | <ul style="list-style-type: none"> • memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. • memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan e-government di Desa. |

| | | |
|--|---|---|
| 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu. | mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| 7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan, | a. pembibitan tanaman sayur-sayuran | <ul style="list-style-type: none"> • mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. • meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | b. pembangunan pasar sayur mayur | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian • meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | c. pembangunan kandang ternak | <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian • meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik. | mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik; |
| 8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

| | | |
|--|---|--|
| B. Pemberdayaan Masy. Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan usaha ekonomi di Desa. |
| | b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa |
| | c. bantuan permodalan | <ul style="list-style-type: none"> • membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |
| 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pertanian organik | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; • meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa; |
| | b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. | meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. • meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |

| | | |
|---|--|---|
| 5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a.Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. | <ul style="list-style-type: none">• meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa. |
| | b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa. | <ul style="list-style-type: none">• mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. |
| 6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Dataran/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri
Bahan Pangan, berkembang
Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras,
Jagung)

| BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan jalan Desa. | <ul style="list-style-type: none">meningkatkan kualitas jalan Desa;memudahkan akses permukiman. |
| | b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa. | <ul style="list-style-type: none">mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. |
| | c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | <ul style="list-style-type: none">mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. | <ul style="list-style-type: none">menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian.menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |
| | b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none">mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman panganmengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. |
| | c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos. | <ul style="list-style-type: none">mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/bank kompos; |

| | | |
|---|---|--|
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | <ul style="list-style-type: none"> • memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; • mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |
| | e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian |
| 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes | penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. Pembangunan dan pengembangan PAUD | Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| | b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa | Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. |
| | c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; • memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah. |
| | d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) | melestarikan situs-situs budaya. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas | memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa. |

| | | |
|--|--|--|
| | b. membangun sumur resapan | <ul style="list-style-type: none"> • menjaga keberlanjutan air permukaan; • mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| 6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masy. Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama • meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa • meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa |
| | c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama. |
| | d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; • memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa |

| | | |
|--|--|--|
| 2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pengolahan bahan pangan | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; • meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian • meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang • menciptakan pendapatan tambahan bagi petani |
| | d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none"> • mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar. |
| | e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian | <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan |
| | b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian. | meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |

| | | |
|--|--|---|
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | <ul style="list-style-type: none">• meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.• meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia; |
| 6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas | pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian |
| 7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pesisir,Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

| BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN |
|--|--|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman | a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. | <ul style="list-style-type: none">memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| | b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan. | <ul style="list-style-type: none">meningkatkan kenyamanan wisatawan.meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). | <ul style="list-style-type: none">mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.menyiapkan unit untuk penanganan darurat. |
| | b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. | <ul style="list-style-type: none">memberikan kenyamanan fasilitas publikmengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang |
| | c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes. | <ul style="list-style-type: none">melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai; | <ul style="list-style-type: none">menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. |
| | b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut. | <ul style="list-style-type: none">mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut; |

| | | |
|--|--|--|
| | c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”. | <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; • mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga; |
| 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> • mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, • mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata • mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. |
| | b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. | <ul style="list-style-type: none"> • membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; • meningkatkan pelayanan wisata memancing; • mendorong meningkatnya PADes. |
| | c. rehab pasar ikan milik Desa | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; • mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; • mendorong meningkatnya PADes. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. pelestarian/perindungan penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> • melestarikan penyu • melestarikan terumbu karang; • meningkatkan kemanfaatan aset Desa. • mengembangkan paket wisata bahari • meningkatkan PADes |
| | b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> • mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; • mengembangkan paket wisata bahari • meningkatkan PADes |
| | c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; | <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. • mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masy. Desa | | |
| 1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan | a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi. |
| | b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut). | <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |
| | c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. |
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda. | <ul style="list-style-type: none"> mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. |
| | b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan | musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi. |

| | | |
|--|---|--|
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal | melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan. |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa. | melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat | a. festival makanan olahan hasil laut | <ul style="list-style-type: none"> • mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; • sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; • mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. |
| | b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”. | <ul style="list-style-type: none"> • mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; • mencari bakat anak-anak pantai; • paket wisata. |
| 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; | a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; | membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan |
| | b. membentuk/mempertahankan kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut. | mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut. |
| 7. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |
| | | |

**CONTOH LAPORAN KEPALA DESA KEPADA WALIKOTA
URAIAN KEPALA DESA KEPADA WALIKOTA
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

[illegible]

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI